



# TEKNIK PENYARINGAN (PENAPISAN) PROYEK

YENI IKA PRATIWI, SP., M.Agr



**PENGERTIAN**

“ Yaitu memilah rencana proyek manakah yang dianggap mempunyai dampak penting sehingga harus dilengkapi analisa dampak lingkungan dan proyek mana yang tidak perlu. Hal ini dilakukan agar tidak menjadi beban tambahan pada tenaga, waktu dan biaya pembangunan serta pada birokrasi. ”

Yang dimaksud screening dalam AMDAL adalah Penapisan :

# Setiap proyek dampaknya tergantung hal-hal berikut :

Tergantung proyeknya

Keadaan rona lingkungan tempat proyek yang akan dibangun

Penilaian masyarakat dan pemerintah

Bentuk dampak

Rencana pembangunan wilayah

## a. Tergantung Proyeknya

- a) Macam Proyek
- b) Ukuran proyek
- c) Proses dalam proyek
- d) Dan lain sebagainya



## b. Keadaan rona lingkungan tempat proyek yang akan dibangun

- a) Keadaan aspek fisik dan kimia
- b) Keadaan aspek biologis
- c) Keadaan aspek sosial ekonomi
- d) Keadaan aspek sosial budaya



## c. Penilaian Masyarakat dan Pemerintah

- a) Tiap negara masyarakatnya mempunyai penilaian sendiri terhadap komponen-komponen lingkungan, terutama sumber daya yang sedang dimanfaatkan
- b) Dalam tanggungjawabnya mengelola lingkungan hidup dan pembangunan nasional setiap pemerintah mempunyai toleransi-toleransi tersendiri bagi setiap komponen lingkungan hidup dan proyek pembangunan

## d. Bentuk Dampak

- a) Komponen yang terkena dampak
- b) Besar dan ciri dari dampak
- c) Dampaknya dapat diduga dengan pasti dan jelas atau tidak dapat
- d) Luasnya area yang terkena dampak





## e. Rencana Pembangunan Wilayah

- a) Rencana pembangunan tata ruang
- b) Rencana pengelolaan Sumber Daya Alam
- c) Dsb.





# TUJUAN PENAPISAN

“ Untuk menentukan kegiatan atau proyek apa yang perlu studi Andal dan proyek apa yang tidak perlu Andal ”

**TUJUAN PENAPISAN**

“

Menyatakan bahwa studi  
Andal hanya dilakukan pada  
proyek yang menimbulkan  
dampak penting pada  
lingkungan.

”

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997

“


Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 menyatakan bahwa studi Andal hanya dilakukan pada proyek yang menimbulkan dampak penting pada lingkungan ”

**TUJUAN PENAPISAN**




**METODE**

Beberapa tahap penapisan suatu proyek :



# Metode 1 Langkah





# Metode Beberapa Tahap

## Metode penapisan bertahap





# PROSES PENYARINGAN/PENAPISAN PROYEK

# Penyaringan proyek secara urut-urutan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pemahaman mengenai proyek yang akan dibangun, mulai dari kegunaannya, keperluannya sampai kreativitasnya



2. Menetapkan dampak negatif yang akan timbul



3. Cara untuk mengurangi atau menghilangkan dampak



4. Melakukan penilaian dan memutuskan



1. Pemahaman mengenai proyek yang akan dibangun, mulai dari kegunaannya, keperluannya sampai kreativitasnya

- a) Dampak yang telah ditetapkan dibandingkan dengan komponen lingkungan yang dinilai penting oleh pemerintah atau dengan melihat dari pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah dan komponen yang mempunyai nilai ekologis tinggi yang dipertimbangkan tenaga ahli
- b) Besaran dari dampak negatif yang akan terjadi dalam berbagai fase pembangunan
- c) Penyebaran dampak negatif
- d) Lamanya dampak negatif terjadi
- e) Frekuensi terjadinya
- f) Dampak negatif yang berbentuk sebagai resiko (dampak yang tak tentu terjadinya)
- g) Dampak negatifnya belum diketahui
- h) Dampak yang tidak dapat kembali (*irreversible*)

## 2. Menetapkan dampak negatif yang akan timbul

- a) Apakah sudah ada teknologi yang tersedia, sehingga dampak negatif dapat dihilangkan
- b) Teknologi untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif belum diketahui oleh yang melakukan penyaringan, sehingga disini perlu ada langkah studi yang lebih mendetail, kemudian diadakan penyaringan lagi
- c) Apakah dampak negatif yang akan terjadi tidak penting atau memang tidak ada sama sekali sehingga tidak diperlukan teknologi pengurangan dampak
- d) Teknologi yang tersedia tidak akan dapat menekan dampak negatif penting sesuai dengan kehendak pemerintah


### 3. Cara untuk mengurangi atau menghilangkan dampak

Keputusan yang dapat dikeluarkan dari penyaringan proyek ini adalah :

- a) Proyek boleh dibangun karena tidak ada dampak negatifnya atau sudah tersedia teknologi yang akan menghilangkan dampak negatifnya, sehingga tidak perlu *PIL (Penyajian Informasi Lingkungan)*
- b) Proyek yang mempunyai dampak negatif penting, sehingga proyek ini memerlukan Andal karena itu perlu studi lebih dalam untuk mengetahui sejauh mana dampak yang akan terjadi
- c) Proyek yang dampak negatifnya belum, tidak diketahui atau ragu-ragu dan proyek yang teknologi untuk mengurangi dampak negatif juga belum diketahui oleh tenaga ahli yang melakukan penyaringan maka proyek ini perlu melakukan *IEE (Initial Environment Evaluation)* atau *PIL (Penyajian Informasi Lingkungan)*
- d) Proyek yang dampak negatifnya tidak dapat diterima atau tidak dikehendaki pemerintah, maka proyek tersebut ditolak

## 4. Melakukan penilaian dan memutuskan

Menurut Beanlands (1982), pertimbangan alam penilaian dampak tersebut didasarkan pada:







## PENILAIAN PEMERINTAH INDONESIA MENGENAI PROYEK & DAMPAK

No	Uraian
<b>a</b>	<p><b>Proyek-proyek yang wajib dilengkapi dengan PIL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam</li> <li>ii. Baik yang terbaharui maupun tak terbaharui</li> <li>iii. Proses dan kegiatan lain yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan dan kemerosotan pemanfaatan SDA</li> <li>iv. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat memperbaharui lingkungan sosial dan budaya</li> <li>v. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat pelestarian kawasan konservasi SDA atau perlindungan cagar budaya</li> <li>vi. Introduksi jenis tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik</li> <li>vii. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati</li> <li>viii. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan (Pasal 2 ayat 1 Pedoman tentang Penyusunan Amdal)</li> </ul>
<b>b</b>	<p><b>Hasil studi PIL yang kegiatan proyeknya mempunyai dampak penting wajib dilengkapi dengan Amdal (Pasal 3 ayat 1, PP Mo 29 Tahun 1986)</b></p>
<b>c</b>	<p><b>Dampak lingkungan hidup yang dianggap penting ditentukan oleh :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Jumlah manusia yang akan terkena dampak</li> <li>ii. Luas wilayah persebaran dampak</li> <li>iii. Lamanya dampak berlangsung</li> <li>iv. Intensitas dampak</li> <li>v. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak</li> <li>vi. Sifat kumulatif dampak tersebut</li> <li>vii. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak (Pasal 3 ayat 2, PP No. 29 Tahun 1986)</li> </ul>
<b>d</b>	<p><b>Pedoman mengenai dampak penting tersebut akan ditetapkan oleh Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup (Pasal 3 ayat 1, 3, PP No. 29 Tahun 1986)</b></p>



THANK YOU :)